

STUDI KASUS HUKUM
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg)

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana
Hukum Universitas Andalas*



Pembimbing:
Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H.,M.H
Dr. Edita Elda, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2025

No. Reg:04/PK-IV/IV/2025

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg)**

**Laras Rahmi Fitri, 2110112073, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 100 Halaman, Tahun 2025.**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 Ayat (1) mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana persetubuhan anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku dari tindak pidana persetubuhan anak dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal 5 (lima) tahun. Penjatuhannya pidana yang lebih rendah pada pelaku tindak pidana persetubuhan akan menimbulkan ketidakadilan bagi korban, seperti yang terdapat dalam putusan nomor:32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg, pada putusan ini hakim memutuskan dengan menjatuhkan anak pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan dirasa terlalu rendah mengingat tindak pidana persetubuhan sudah dilakukan anak sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini 1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Lebih Ringan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg. 2. Implikasi Hukum Penjatuhannya Pidana Penjara Lebih Ringan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan Nomor:32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris (metode yang data utamanya didapatkan dari hasil penelitian lapangan) dan menggunakan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara lebih ringan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan *non-yuridis* yang telah disampaikan pada saat di persidangan dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak. Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan dakwaan, alat bukti, tuntutan JPU, Pasal 70 Undang-Undang Perlindungan Anak, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, rekomendasi Balai Pemasyarakatan, hal-hal yang bersifat filosofis dan sosiologis serta mempertimbangkan hak-hak anak. 2. Putusan pidana penjara yang rendah akan menimbulkan beberapa implikasi terhadap keadilan bagi anak korban dan anak pelaku serta berimplikasi terhadap ketidakpastian penegakan hukum. Dengan putusan yang rendah anak korban akan merasa putusan yang dijatuhkan kurang memberikan keadilan, namun jika dilihat dari tujuan pemidanaan, putusan ini dapat memberikan pembinaan kepada anak pelaku.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pidana Penjara, Tindak Pidana Persetubuhan Anak.